

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan ialah makhluk Allah yang diciptakan-Nya berpasang-pasangan. Hubungan antara pasang-pasangan itu adalah memperoleh keturunan. Allah Swt. menciptakan manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta ini memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia ialah untuk beriman dan beribadah kepada-Nya dan dijadikan Khalifah di muka bumi, sedangkan diciptakannya alam semesta ini ialah untuk membuktikan kepada manusia akan keberadaan dan kemahakuasaan Allah Swt. yang patut disembah dan tiada Tuhan selain Allah.

Allah Swt. menciptakan manusia berbeda jenis dan menjadikannya berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan Perempuan yang saling mengenal dan berjodoh dalam ikatan pernikahan. Salah satu ibadah yang Sunnah dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad Saw. adalah Pernikahan. Tujuan dari pernikahan adalah untuk melanjutkan keturunan, menjaga dari perbuatan zina dan lainnya, serta sesuatu perbuatan di dalam pernikahan dapat menjadi ibadah .

Allah Swt. menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, namun di dalamnya terdapat rahasia. Agar hidup hamba-hamba-Nya di dunia tentram dan aman. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S Ar-Rum : 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan pasang-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.”*(Ar-Rum : 21)¹

Islam ialah agama yang *rahmatan lil ‘alamin*, yang artinya membawa rahmat untuk seluruh alam. Yang membawa kedamaian, ketenangan, keamanan serta perlindungan kepada umat manusia. Serta menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia untuk saling menghormati, memuliakan dan menghargai setiap perbedaan. Di dalam ajaran Islam sendiri salah satu ibadah yang dianjurkan adalah pernikahan. Di mana pernikahan hukum asalnya adalah mubah (diperbolehkan) bagi siapa pun yang mengerjakannya. Di dalam Hadis Rasulullah Saw. bersabda, *“Ada empat perkara yang termasuk sunnah para Rasul, yaitu berani, memakai wewangian, bersiwak dan menikah.”* (HR. Tirmidzi).

Islam maupun Agama lainnya menganjurkan pernikahan dan melarang umatnya untuk membujang. Hikmah dari pernikahan salah satunya ialah membentuk ketaatan pada diri dan untuk mencari Keridaan Allah Swt. serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang menjerumuskan kepada perbuatan dosa. Bahkan pernikahan ialah perbuatan yang pernah ditunaikan oleh para Rasul (sunnah). Para Rasul memiliki istri dan anak keturunannya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Ar-Ra’d : 28 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً.

¹Departemen Agama RI *“Alquran dan Terjemahan”*, (Jakarta : Bintang Indonesia, 2011), h. 406

Artinya : *“Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunannya.”*(Q.S. Ar-Ra’d).²

Perintah melaksanakan ibadah pernikahan terkandung di dalam Alquran dan Hadis. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam Q.S. An-Nur : 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ.

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan Karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya), dan Maha Mengetahui.”*(Q.S. An-Nur : 32).³

Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : *“Wahai para pemuda ! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi Fajri (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.”*(HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan lainnya.)

Pernikahan ialah perjanjian (akad) serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria.⁴ Penghalalan keduanya menjadi suami-istri, penyerahan dan pemberian tanggung jawab sudah berlangsung ketika

²Departemen Agama RI *“Alquran dan Terjemahan”*, h. 252

³Departemen Agama RI *“Alquran dan Terjemahan”*, h. 354

⁴M. Ali Hasan, *“Pedoman Hidup dalam Berumah Tangga dalam Islam”*, (Jakarta Timur : PRENADA MEDIA, 2003), h. 113

aqad nikah. Terdapat Undang-undang pernikahan yang mengatur segala sesuatu tentang pernikahan. Salah satunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan berdasar kepada Tuhan yang Maha Esa.⁵

Penikahan sudah ada pada zaman jahiliyyah, tetapi pada masa ini telah berkembang beberapa tradisi pernikahan yang tercela dan bertentangan dengan syariat Islam. Salah satunya adalah nikah *khudn*. Nikah *khudn* ialah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan cara sembunyi-sembunyi, bila pernikahan tersebut diketahui oleh orang lain maka mereka akan dicela di tengah-tengah masyarakat.⁶ Kemudian Islam datang di tengah-tengah Jazirah Arab menumpas semua tradisi pernikahan tersebut dan digantikan dengan sistem pernikahan yang lebih baik lagi dari sebelumnya.

Di mana pada masa itu Islam datang dan hadir untuk mengangkat derajat wanita dan memuliakannya dari penindasan dan perbudakan dalam pernikahan. Salah satu usaha Islam untuk menciptakan sistem pernikahan sesuai dengan syariat Islam yaitu memberikan wanita hak atas dirinya yaitu mahar atau Maskawin. Mempelai wanita berhak atas mahar yang diberikan oleh mempelai pria. Mahar ialah suatu barang, jasa atau dapat berupa uang yang diberikan mempelai pria pada saat berlangsungnya akad pernikahan. Hukum dari pemberian mahar ialah wajib bagi mempelai pria yang mempunyai keinginan untuk menikah.

⁵<https://disdukcapil.kutaibaratkab.go.id/read/40/Undang-undang-tentangperkawinan-html>. Diambil pada tanggal 21 juni 2021 pukul 20.00 wib.

⁶D.A. Pakih Sati, “ *Panduan Lengkap Pernikahan (fiqh munakahat terkini)*”, (Jogjakarta : BENING, 2011), h. 16

Hikmah dari pemberian mahar ialah untuk menghormatinya dan sebagai kewajiban untuk membahagiakannya. Mahar akan disebutkan pada saat ijab dan kabul. Ijab dan kabul merupakan rukun pernikahan, hal ini merupakan yang penting dan harus diperhatikan. Lafal ijab berasal dari wali perempuan dan lafal kabul diucapkan oleh pihak laki-laki. Hal utama dan intinya ialah harus ada lafal yang menyatakan bahwa pihak wali perempuan memberikan hak sepenuhnya kepada pihak laki-laki. Dasar hukum Islam yang mengatur kewajiban memberikan mahar terdapat dalam Alquran Surah An-Nisa ayat ke 4 yang berbunyi:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَغُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيَاتًا.

Artinya : *“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*. (Q.S. An-Nisa : 4)⁷

Hukum pemberian mahar wajib bagi seorang laki-laki yang hendak menikah. Ulama fikih menyatakan, bahwa meskipun mahar wajib diberikan kepada istri, tetapi mahar itu tidak termasuk rukun nikah atau syarat dari akad nikah. Walaupun demikian, suatu perkawinan tanpa mahar ulama fikih tetap menyatakan bahwa perkawinan tetap sah. Sebagai landasannya ialah firman Allah Swt. yang berbunyi sebagai berikut:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمْ النِّسَاءَ مَا مَسَّوْهُنَّ أَوْ تَفَرَّضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.

Artinya : *“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu, menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu*

⁷Departemen Agama RI “Alquran dan Terjemaha”, h. 77

menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.” (Q.S. Al-Baqarah : 236)⁸

Yang perlu diketahui bahwa hendaklah kalian memberi mahar kepada wanita yang akan dinikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Dan hendaklah ketika membicarakan masalah perkawinan ada banyak hal yang harus diperhatikan, diantaranya adalah mahar. Mahar merupakan syariat Islam yang diwajibkan bagi pemuda yang hendak menikahi seorang wanita, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya.

Menurut Khoiruddin Nasution, mahar bukan merupakan rukun nikah yang harus ada ketika melakukan akad nikah, tetapi mahar adalah sebagai ganti untuk mendapat manfaat dari istri, dan akad nikah merupakan langkah awal untuk mendapatkan manfaat dari istri.⁹ Mahar adalah pemberian dari calon pria kepada calon mempelai perempuan baik yang berbentuk barang, uang, ataupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Ketentuan mahar di Indonesia telah ditetapkan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 30 yang berbunyi “Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Pada Pasal 31 yang berbunyi “Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam”. Pada Pasal 32 berbunyi “Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita, dan sejak itu menjadi hak pribadinya”. Pada Pasal 33 ayat (1)

⁸Departemen Agama RI “*Alquran dan Terjemahan*”, h. 38

⁹M. Ali Hasan, “*Pedoman Hidup dalam Berumah Tangga dalam Islam*”, (Jakarta Timur : PRENADA MEDIA, 2003), h. 119

“penyerahan mahar dilakukan secara tunai” pada ayat (2) berbunyi “ Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian; Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria”. Pada pasal 34 ayat (1) “Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan”. Pasal 34 ayat (2) “sehingga kelalaian menyebutkan jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan, sama halnya jika mahar tersebut masuk dalam kategori mahar yang masih terhutang atau mahar yang ditangguhkan, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan dan tidak pula menyebabkan batalnya sebuah perkawinan”.

Jumhur ulama berpendapat, bahwa mahar tetap wajib diberikan kepada istrinya sesuai dengan kesepakatan bersama antara calon mempelai pria dan wanita berdasarkan bentuk barang, uang dan jumlahnya. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam yang terkandung dalam Alquran maupun Hadis-Hadis Nabi, bahwa Rasulullah Saw. menyatakan bahwa mahar yang diberikan atau yang diminta mempelai wanita tidak memberatkan mempelai pria karena hal ini dapat mempersulit atau mempersukar pernikahan. Hal-hal yang dikhawatirkan ialah terjadinya perzinahan dan hal-hal yang tidak diinginkan lainnya yaitu yang dapat menjerumuskan kepada dosa dan melanggar hukum Allah Swt.

Pada umumnya, di kalangan masyarakat awam sebagian masih banyak yang belum mengerti hakikat dari pemberian mahar. Mereka beranggapan bahwa maskawin atau mahar hanyalah pelengkap sebuah ritual akad nikah semata, dan beranggapan bahwa hal ini wajib atau harus diadakan. Sehingga tak sedikit orang

membedakan antara maskawin atau mahar dengan seserahan. Maskawin pemberian wajib oleh seorang laki-laki kepada seorang perempuan yang akan dinikahinya, sedangkan seserahan adalah sebagai simbol yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai bentuk tanda tanggung jawab kepada calon istri.

Dan kalangan ulama sepakat bahwa tidak ada batas tertinggi maksimal mahar yang diberikan mempelai pria kepada istrinya. Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan juga jumlah maksimum dari mas kawin. Hal ini berdasarkan tingkat kemampuan manusia dalam memberikannya. Tetapi imam Hanafi berpendapat bahwa jumlah minimal mahar adalah sepuluh dirham. Sedangkan imam Malik berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah tiga dirham. Rasulullah Saw. menganjurkan kepada calon istri untuk meringankan mahar karena sunnah hukumnya.

Di sebagian daerah Indonesia, orang tua (wali) ikut serta dalam menentukan penetapan mahar yg akan diberikan kepada calon mempelai wanita. Adakalanya mereka meminta mahar dengan jumlah yang besar yang dapat memperberat mempelai pria. Di mana orang yang kaya akan memiliki kemampuan untuk memberikan maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sedangkan orang yang miskin ada yang tidak mampu memberinya.

Oleh sebab itu, pemberian mahar diserahkan menurut kemampuan orang yang bersangkutan serta kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Dalam perkembangan zaman Modernisasi ini ada sebagian orang yang memberikan mahar berupa hapalan Alquran. Mereka menjadikan mahar hapalan Alquran karena memiliki alasan tersendiri. Di

kalangan masyarakat mahar dengan hapalan Alquran merupakan tren dan sesuatu hal yang baru dan langkah dilakukan. Pernikahan yang terjadi di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan oleh sepasang suami istri bernama Gusti Prabowo dan Intan Sari Dewi dengan mahar Hafalan Alquran yang berpedoman dengan sunnah Rasul yang berbunyi :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ: إِبْنِي لَفِي الْقَوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتْ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأَيْكَ. فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ، فَرَفِيهَا رَأَيْكَ. فَلَمْ يُجِبْهَا شَيْئًا، ثُمَّ قَامَتْ الثَّالِثَةُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَكَ. فَرَفِيهَا رَأَيْكَ. فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْكِحْنِيهَا، قَالَ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: اذْهَبْ، فَاطْلُبْ وَلَوْ خَتْمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ فَطَلَبَ، ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُ شَيْئًا وَلَا خَتْمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَقَالَ: هَلْ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْءٌ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا، قَالَ: اذْهَبْ، فَقَدْ أَنْكِحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdillah, telah menceritakan kepada kami Sufyan, ia berkata, aku mendengar Abu Hazim berkata; aku mendengar Sahl bin Sa’ad As Sa’idi berkata; aku pernah berada di tengah-tengah suatu kaum yang tengah berada disisi Rasulullah SAW. tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk anda, karena itu berilah keputusan padanya. Namun beliau tidak memberi jawaban apapun, kemudian wanita itu pun berdiri dan bertanya lagi , Wahai Rasulullah, Sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk anda, karena itu berilah keputusan padanya. Ternyata beliau belum juga memberikan keputusan apa-apa. Kemudian wanita itu berdiri lagi pada kali ketiga seraya berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah menyerahkan dirinya untuk anda, karena itu berilah keputusan padanya. Maka berdirilah seorang laki-laki dan berkata, Wahai Rasulullah nikahkanlah aku dengannya. Rasul pun bertanya : Apakah kamu memiliki sesuatu (untuk dijadikan mahar) ? laki-laki itu menjawab, Tidak. Beliau bersabda : pergi dan carilah sesuatu meskipun hanya cincin dari besi. Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari sesuatu untuk mahar, kemudian ia kembali lagi dan berkata, Aku tidak mendapatkan apa-apa, meskipun hanya cincin dari besi. Lalu Rasul bertanya: apakah kamu mempunyai hafalan Alquran ? laki-laki itu menjawab, Ya aku hafal surat ini dan ini. Kemudian Rasul

bersabda : Pergilah, aku telah menikahkanmu dengan wanita itu dengan mahar hafalan Alquran.” (HR. Al-Bukhari)¹⁰

Menikah dengan Mahar hafalan Alquran dapat diartikan bahwa mengajarkan Alquran dan tanpa ada mahar berupa harta konkrit. Hakikat dari pemberian mahar ialah pemberian yang mempunyai nilai berupa harta, walaupun hanya dengan cincin dari besi. Sehingga dari Hadis di atas Rasulullah Saw. menganjurkan kepada calon suami untuk berusaha semaksimal mungkin memberi mahar berupa harta berapa pun nilainya. Mahar dengan hapalan Alquran merupakan pilihan terakhir yang dilakukan karena tidak memiliki harta yang dapat dijadikan Mahar.

Di dalam pelaksanaan pernikahan yang terjadi di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan merupakan salah satu dari perkembangan zaman modernisasi yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang bernama Gusti Prabowo dan Intan Sari Dewi dengan Mahar berbentuk Hafalan Alquran. Pemberian Mahar berbentuk hafalan Alquran bukanlah hal yang wajar dilakukan pertama kali oleh masyarakat Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan. Pada umumnya masyarakat di desa tersebut memberikan Mahar perkawinan dengan harta, uang, maupun barang yang bernilai harganya. Di dalam Komplikasi Hukum Islam peraturan mengenai mahar masih belum komprehensif sehingga perlu dikaji ulang dengan peraturan hukum Islam. Sedangkan di dalam Undang-undang Perkawinan tidak dijelaskan mengenai pasal Mahar. Pemberian Mahar yang diberikan oleh pasangan suami kepada istrinya dilakukan pada saat akad pernikahan berlangsung di kediaman rumah mempelai wanita di Desa Citaman

¹⁰Imam Az-Zabidi, “*Ringkasan Shahih Bukhari*”, (Jabal), Kitab: Nikah, Bab : Menikah dengan Mahar Alquran, Hadis no. 4752

Jernih Kecamatan Perbaungan. Pembacaan Mahar berbentuk Hafalan Alquran dilakukan sebelum Ijab Kabul. Maharnya berbentuk hafalan Alquran Surah Ar-Rahman. Ditemukannya transformasi mahar pernikahan di Desa Citaman Jernih Kecamatan Perbaungan dikarenakan ingin mempermudah dan tidak mempersulit mempelai suami dalam memberikan mahar. Sehingga bagaimana Hadis maupun Hukum Islam mengatur tentang pemberian mahar berbentuk hafalan Alquran. Dan Bagaimana Hadis dan Hukum Islam mengatur mengenai boleh dan tidak diperbolehkannya memberikan mahar berbentuk hafalan Alquran, baik dari segi hukum maupun manfaaat dari mahar itu nantinya.

Dalam memaknai Hadis di atas, harus dipahami dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan pemahaman yang salah. Banyak orang yang berpendapat bolehnya mahar berbentuk hafalan Alquran. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa bukan rahasia lagi di dalam menetapkan hukum memiliki pendapat-pendapat yang berbeda. Meskipun tetap bersumber kepada dalil yang sama, tetapi dibutuhkan hasil yang jelas.

Maka penelitian ini mengambil judul “**Kajian Hadis Tentang Pemahaman Pernikahan dengan Mahar Berbentuk Hafalan Alquran**”. Judul ini diajukan sebagai tugas akhir skripsi, dan sebagai pembelajaran serta pengetahuan dalam mengkaji perkembangan Hadis.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakangnya yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penulis akan mengambil pokok yang akan diteliti dalam karya ilmiah ini adalah :

1. Apakah yang dimaksud dengan mahar berbentuk hafalan Alquran ?

2. Bagaimana kajian Hadis yang berhubungan dengan Mahar berbentuk hafalan Alquran?

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalah pahaman dan untuk memberikan ruang lingkup yang jelas sehingga hasil yang diperoleh memiliki arah dan tujuan yang jelas, maka penulis memberikan pengertian singkat mengenai beberapa hal agar tujuan dari skripsi ini tercapai diantaranya adalah :

1. Hadis, menurut Ibn Manzhur, kata “Hadis” berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-hadits*, jamaknya *al-ahadits*, *al-haditsan*, dan *al-hudtsan*.

Secara etimologis, kata ini memiliki banyak arti, diantaranya *al-jadid* (yang baru) lawan dari *al-qadim* (yang lama), dan *al-khabar*, yang berarti kabar atau berita.¹¹ Secara terminologis, para ulama, baik muhaditsin, fuqaha, ataupun ulama ushul, merumuskan pengertian Hadis secara berbeda-beda. Ulama Hadis mendefinisikan Hadis ialah segala sesuatu yang diberitakan dari Nabi SAW., baik berupa sabda, perbuatan, taqrir, sifat-sifat maupun hal ihwal Nabi.

2. Pemahaman, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹²

Pemahaman mencakup kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Menurut Benyamin S. Bloom pemahaman

¹¹Muhammad Ibn Mukaram Ibn Manzhur. *Lisan Al-Arab*. Juz II. 1992. h. 131

¹²Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 811

adalah kemampuan untuk menginterpretasi atau mengulang informasi dengan menggunakan bahasa sendiri.¹³

3. Hafalan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hafal artinya telah masuk ingatan atau dapat mengucapkan di luar kepala tanpa melihat buku atau catatan lain. Menghafal adalah berusaha untuk meresapkan kedalam pikiran agar selalu di ingat.¹⁴
4. Mahar, secara bahasa, kata mahar berasal dari bahasa Arab *al-mahru* (المهر), yang bermakna pemberian untuk seorang wanita karena suatu akad.¹⁵ Sedangkan dalam bahasa Indonesia, istilah mahar ini juga disebut dengan mas kawin. Dalam KBBI definisi mas kawin adalah pemberian pihak pengantin laki-laki (misalnya emas, barang kitab suci) kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah; dapat diberikan secara kontan ataupun secara utang. Imam al-Khatib asy-Syirbini dalam *Mughni al-Muhtaj*, mendefinisikan mahar ialah harta yang wajib diserahkan karena sebab nikah, hubungan seksual, atau hilangnya keperawanan.¹⁶

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Tujuan Penelitian
 1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan mahar berbentuk hafalan Alquran.

¹³Djali, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 77

¹⁴Anwar Desy, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Amelia, 2003),h. 117

¹⁵Isnan Ansory, *Fiqh Mahar*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2020), h. 9

¹⁶Al-Khatib asy-Ayirbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Alfazh al-Minhaj*, h.

2. Untuk mengetahui bagaimana kajian Alquran dan Hadis yang berhubungan dengan Mahar.

b. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan pemaknaan dari Kajian Hadis tentang Pemahaman pernikahan dengan Mahar berbentuk Hafalan Alquran.
2. Bagi penulis adalah hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan dalam ruang lingkup perkembangan Hadis.
3. Bagi akademik dan peneliti selanjutnya diharapkan menjadi sumbangan pustaka dan referensi literatur juga untuk mahasiswa dan juga untuk peneliti selanjutnya serta sebagai penambah dan pertimbangan wawasan dan pengetahuan.

E. Kajian Terdahulu

Penulis bukanlah orang yang pertama yang mengkaji masalah tentang Pernikahan dengan mahar berbentuk hafalan Alquran. Sebelumnya telah ada beberapa orang yang mengkaji tentang pernikahan dengan mahar berbentuk hafalan Alquran. Maka pada bagian ini penulis akan mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji pembahasan judul skripsi ini. Penulis akan membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang.

1. Miftahul Jannah, 2016, “Mahar Perkawinan Dengan Hafalan Ayat Alquran Di Tinjau Dari Fikih Munakahat”, Skripsi. Di dalam skripsi ini membahas tentang faktor-faktor penyebab perkawinan dengan mahar hafalan ayat

Alquran dan Hukum mahar pekawinan dengan hafalan ayat Alquran dalam fikih Munakahat.

2. Ibnu Irawan, Jayusman, 2019, "Mahar Hafalan Alquran Persepektif Hukum Islam," *Journal of social-Religion Research*, Volume 4, No.2. yang menjadi fokus dalam jurnal ini adalah membahas tentang motivasi yang mendorong berbagai masyarakat menikah menggunakan hafalan Alquran sebagai mahar dan Hukum Islam dari pemberian mahar pernikahan berupa hafalan Alquran.
3. Hermi, 2018, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar Berupa Hafalan Alquran Di Desa Wage Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo," Skripsi. Di dalam skripsi ini membahas tentang Analisis deskripsi tentang pemberian mahar dan hukum Islam tentang pemberian mahar hafalan Alquran.
4. Resnia Nuraisyah, 2016, "Batas Minimal Mahar Menurut Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i Dan Imam Malik," Skripsi. Di dalam skripsi ini membahas pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang batas minimal mahar, metode istinbath al-ahkam yang digunakan Imam Syafi'i dan Imam Malik dalam menetapkan batas minimal mahar dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pendapat mengenai batas minimal mahar.
5. Nia Nuraeni, 2020, "Mahar Hafalan Ayat Alquran Menurut Pandangan Ulama Kota Palangka Raya," Skripsi. Di dalam skripsi ini membahas tentang pendapat ulama tentang hukum pemberian mahar berupa hafalan ayat Alquran dalam ijab kabul.

6. Pada skripsi ini, penulis membahas kajian Hadis tentang pemahaman pernikahan dengan mahar berbentuk hafalan Alquran. Berdasarkan kajian terdahulu disebut ada kemiripan dalam pembahasannya, tetapi juga memiliki perbedaan. perbedaannya penulis tidak hanya menjelaskan Hadis tentang mahar pernikahan dengan hafalan Alquran, tetapi juga menganalisis kajian Hadis tentang mahar.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga tergolong kedalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), di mana penulis akan menggunakan dan memanfaatkan sumber data yang berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan ini yaitu seperti karya tulis ilmiah, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Maka untuk memperoleh bahan informasi yang akurat kebenarannya dalam pembahasan penelitian skripsi ini maka harus menggunakan metode dan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini juga tergolong kedalam penelitian kepustakaan (*Library Research*), di mana penulis akan memanfaatkan sumber data berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian skripsi ini.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah yang merupakan rujukan utama yaitu Alquran dan kitab Hadis Shahih Bukhari. Sedangkan sumber

sekunder yaitu tambahan dari sumber primer dalam bentuk bacaan berupa buku, kitab, jurnal, dan lain sebagainya. Diantara sumber sekunder yang berkaitan dengan skripsi ini adalah :

Bening, panduan lengkap pernikahan, Pakih Satih, 2011, Jogjakarta: Pustaka Setia, Fikih Munakaqahat I, Slamet Abidin dan Aminuddin, 1999, Bandung: Prenada Media, Pedoman Berumah tangga dalam Islam, 2003, Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, pengantar studi Ilmu Hadis, manna'al-qaththan, 2005, Jakarta: Literatur Ulul Albab, Fikih Munakahat Praktis, Rosidin, 2013, Malang: Prenada Media Grup, Fiqih Munakahat, Abdul Rahman al-Ghazaly, 2003, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Ensiklopedia Fikih Indonesia 8 : Pernikahan, Ahmad Sarwat, 2019, Jakarta: Qiara Media, Fikih Munakahat, Sudarto, 2019, UB Press, Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam, Ali Manshur, 2017, Malang: Qisthi Press, Bekal Penikahan, Syaikh Mahmud al-Mashri, 2010, Jakarta: JAL Publishing, Aturan Pernikahan dalam Islam, Djamaluddin Arra'uf bin Dahlan, 2011, Jakarta, Fathul Baari, Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Jakarta: Pustaka Azam, 2010.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan cara menelaah terlebih dahulu data-data apa saja yang dibutuhkan dalam pembahasan skripsi ini dari berbagai literatur primer dan sekunder. Dikarenakan penelitian skripsi ini adalah penelitian penelitian tematik (Maudhui), maka hal-hal yang haru dilakukan adalah mengumpulkan beberapa Hadis yang semakna yang akan dibahas terlebih dahulu dari kitab Shahih al-Bukhari dan tambahan dari kitab

Hadis lainnya. Dan untuk memudahkan penulis dalam mencari Hadis yang akan dibahas, penulis memanfaatkan Alquran dan kitab *kutubut Tsittah*.

4. Analisis Data

Dikarenakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisis isi. Maksudnya adalah dalam menganalisis data penulis akan mengumpulkan data-data berupa data sekunder dan data primer. Kemudian penulis akan mengambil langkah-langkah menganalisis data-data tersebut dan mengklarifikasi untuk mencari kebenaran yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini. Yaitu, Kajian Hadis tentang pemahaman pernikahan dengan mahar berbentuk hafalan Alquran.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan istilah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : Landasan teori yang membahas tentang pernikahan. Yang meliputi pengertian pernikahan, hukum pernikahan, rukun dan syarat perkawinan serta hikmah dari pernikahan.

BAB III : Tinjauan umum mahar, yang meliputi pengertian mahar, syarat-syarat mahar, kadar mahar, dan hikmah dari pemberian mahar.

BAB IV : Pada bab ini penulis akan menyajikan Alquran dan Hadis yang berhubungan dengan mahar, memaparkan penjelasan yang membahas mahar berbentuk hafalan Alquran. Yang meliputi Hadis dan pendapat-pendapat para ulama dalam bidang tersebut.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

